



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 79/UN14.2.13/HK/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA PENJAMIN MUTU (TPPM) PROGRAM STUDI MANAJEMEN
SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIVERSITAS
UDAYANA 2025

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

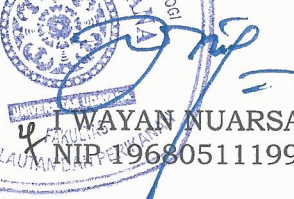
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksana Penjamin Mutu Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana 2024, perlu membentuk Tim Pelaksana Penjamin Mutu Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana 2025
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Pelaksana Penjamin Mutu Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 38/UN14/HK/2024 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 5053/UN14/HK.KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan dan wakil Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM PELAKSANA PENJAMIN MUTU (TPPM) PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIVERSITAS UDAYANA 2025
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penjamin Mutu Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana 2025 yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Penjamin Mutu Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Penjamin Mutu Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Tim Pelaksana Penjamin Mutu Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana 2025 kepada Rektor.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KEEMPAT : Masa Tugas Tim Pelaksana Penjamin Mutu Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 17 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2026

- KELIMA : Penugasan lebih lanjut Tim Pelaksana Penjamin Mutu Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditentukan melalui surat tugas.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 18 Februari 2025
s.d. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN,

I WAYAN NUARSA
NIP. 196805111993031003



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 79/UN14.2.13/HK/2025
TANGGAL 18 FEBRUARI 2025
TENTANG
TIM PELAKSANA PENJAMIN MUTU (TPPM)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA
PERAIRAN FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS UDAYANA 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENJAMIN MUTU (TPPM) PROGRAM
STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN UNIVERSITAS UDAYANA 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof. Dr. Ir. I Wayan Nuarsa, M.Si.	Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan	Pengarah
2.	Dr. Ir. Nyoman Dati Pertami, S.P., M.Si.	Koordinator Program Studi Sarjana Manajemen Sumber Daya Perairan	Pengarah
3.	Ni Made Ernawati, S.Kel., M.Si.	Dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan	Ketua
4.	Ayu Putu Wiweka Krisna Dewi, S.ST.Pi., M.P.	Dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan	Anggota
5.	Ni Putu Putri Wijayanti, S.Pt. M.Pt.	Dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan	Anggota
6.	I Kade Alfian Kusuma Wirayuda, S.Kel., M.Sc.	Dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN,

I WAYAN NUARSA
NIP 196805111993031003